

UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA

Program Magister Manajemen (S2) - Program Magister Hukum (S2) Program Doktor Ekonomi (S3) - Program Doktor Hukum (S3)

Kampus A: Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur, Telp. (021) 86612658, Fax. (021) 86612658 Kampus C: Jl. Pemuda No. 7 Jakarta Timur, Telp. (021) 4758055, 4758075 Fax. (021) 4714304

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nomor: 139/Q.1/PPs-UB/KP/IV/2023

Tentang

Penetapan Pembimbing bagi Mahasiswa Program Doktor Hukum Pada Tahun Akademik 2022 - 2023 (Angkatan XXIII)

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR

Menimbang

- 1. bahwa untuk melaksanakan Pembimbingan bagi mahasiswa dipandang perlu untuk mengangkat dan menugaskan tenaga pembimbing pada Program Doktor Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur;
- bahwa tenaga pembimbing yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi akademik maupun profesional untuk diangkat sebagai tenaga pembimbing sesuai dengan bidangnya;
- 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 Tentang perubahan ke II atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 8. Peraturan Menteri Pendidan Kebudayaan No. 73 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. STATUTA Universitas Borobudur 2020;

Memperhatikan

- 1. Hasil Ujian Kualifikasi 10 12 April 2023
- 2. Kalender Akademik Program Doktor Hukum Tahun Akademik 2022 2023.

7

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama mahasiswa dan nomor pokok pada kolom II (dua) yang

menulis disertasi dengan judul pada kolom III (tiga) dengan nama-nama pembimbing

pada kolom IV (empat) dan V (lima).

Kedua : Menugaskan kepada mahasiswa sebagaimana yang tercantum pertama untuk

menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan disertasi selambat-lambatnya dalam

kurun waktu lima semester.

Ketiga : Mewajibkan pembimbing untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan

pedoman akademik yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Borobudur.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat

kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

apkan Di : Jakarta

: 15 April 2023

OBAL Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. 🖺 dan Fax. (021) 86612658

Lampiran SK. Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur

Nomor : 139/Q.1/PPs-UB/KP/IV/2023

Tanggal : 15 April 2023

JUDUL DISERTASI DAN PROMOTOR/KO. PROMOTOR PROGRAM DOKTOR HUKUM (S-3) UNIVERSITAS BOROBUDUR

Urt.	No. Induk	NAMA	JUDUL	PROMOTOR	KO-PROMOTOR
15.	21730429	Nurjatno Rahardjo	Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Stunting Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, MH	Dr. Boy Nurdin, SH, MH



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S-3) UNIVERSITAS BOROBUDUR

Status Terakreditasi "Unqqui" SK BAN PT Nomor : 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/II/2024Tgl. 19 Maret 2024

Jl. Raya Kalimalang / Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur. adan Fax. (021) 86612658

Nomor

: 409 /Q.1/PPs-UB/S3/XI/2024

Lampiran:

Perihal

: Undangan Promosi Sidang Terbuka Disertasi

Program Doktor Hukum

1. Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc

(Rektor/Ketua Sidang)

2. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM

(Direktur/Sekretaris/Anggota Penguji)

3. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

(Promotor/Anggota Penguii)

4. Dr. Boy Nurdin, SH, MH

(Ko-Promotor/Anggota Penguji)

5. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA

(Anggota Penguii)

6. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH.M.Hum

(Penguji Luar Institusi/Universitas Sahid)

Dalam rangka pelaksanaan ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yaitu:

Nama Mahasiswa

: Noerjanto Rahardjo

Nomor Induk Mahasiswa

: 21730429

Judul Disertasi

: Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Stunting Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Kesehatan Anak Di

Provinsi Banten

Ujian Terbuka dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal

: Kamis, 14 November 2024

Pukul

: 13.00 - 14.30

Tempat

: Kampus A Universitas Borobudur Gedung D. Lantai VIII

Jalan Laksamana Malahayati No. 1, Jakarta Timur.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi penguji pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi tersebut. Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

> Jakarta, 2 November 2024 ogram Pascasarjana

of. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM

Tembusan YTH.

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur
- 2. Rektor Universitas Borobudur
- 3. Sdr. Noerjanto Rahardjo
- 4. Arsip

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

No.: 1/63/R1/SK/XI/2024

Tentang:

Yudisum Kelulusan Promosi Doktor Ilmu Hukum

Nama: Noerjanto Rahardjo, NIM: 21730429

Pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur

REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

Mengingat	:		dan seterusnya	
Memperhatikan	:		dan seterusnya	
		MEMUTU	SKAN	
Pertama	•	Menyatakan bahwa Saudara: No Lulus ujian Program Dokton Universitas Borobudur dengan P	(S-3) Hukum pa	ada Program Pascasarjana
Kedua	:	Menganugerahkan gelar Doktor dan berhak menggunakan gela undangan yang berlaku	9376	

Ditetapkan :

: Jakarta

Pada Tanggal

dan seterusnya

: 14 November 2024

Rektor

Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc

Note: Lulusan ke - 281

Menimbang



UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA Program Doktor Ilmu Hukum (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur 2 021-86612658, Fax (021) 86612658

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI SIDANG UJIAN TERBUKA

Dalam Rangka Promosi Doktor

Nama

: Noerjanto Rahardjo

NIM

: 21730429

Hari/Tanggal

: Kamis, 14 November 2024

Waktu

: 13.30 - 14.30 WIB

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc	1 m
2.	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM	
3.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	
4.	Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL	Hallum !-
5.	Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA	Nant
6.	Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum	D.

Sekretaris,

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM



UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA

Program Doktor Ilmu Hukum (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur 🖀 021-86612658, Fax (021) 86612658

BERITA ACARA SIDANG UJIAN TERBUKA

Noerjanto Rahardjo/ 21730429 Nama Mahasiswa/No.Pokok

Judul Disertasi POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN

> STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI

KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN

Hari/Tanggal Kamis, 14 November 2024

13.30 - 14.30 WIB Waktu

No.	Penilai	Nilai Angka	Keterangan
1.	Penilai I	90	
2.	Penilai II	21	Predikat:
3.	Penilai III	7'-	Berdasarkan Index Prestasi
4.	Penilai IV	94	Kumulatif (IPK)
5	Penilai V	95	1
6.	Penilai VI	93	1
	Jumlah	463	1
	Rata-rata	92.6	(A)

Ketua Sidang

Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc

Sekretaris

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Anggota:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL 2.

Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA 3.

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum 4.



UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA

Program Doktor Ilmu Hukum (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur 🖀 021-86612658, Fax (021) 86612658

<u>FORM PENILAIAN UJIAN DISERTASI TERBUKA</u>

Hari/Tanggal

: Kamis, 14 November 2024

Waktu

: 13.00 - 14.30 WIB

Nomor						Nilai Sidang	T7 - 4
Fyrt.	Pokok	Nama Mahasiswa	IPK Nilai Sidan		ertutup	Terbuka	Ket
1.	21730429	Noerjanto Rahardjo		Rata-rata Nilai dari Sdr	: 85,6 : 90	95	

Penilai,

Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL

MAN

Catatan:

Nilai sidang terbuka minimal sama dengan nilai sidang tertutup dari saudara

2. Rentang nilai 0 -100, dengan komponen nilai:

Naskah Disertasi

: 30 %

Penampilan dan argumentasi

: 20 %

Penguasaan teoritis dan materi

: 25 %

Penguasaan metodologi

: 25 %

FOLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGAMAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPERTIE HAK ASASI KESEHATAN ANAK DEPROVINSI BANTEN

DISTRIAST

Diajukan untuk memenuhi salah satu syara: Menyelesaikan Program Doktor Jimu Flukom (53) Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh

Noerjanto Raberdio NIM: 21730429

PROGRAM PASCASAR INDA
PROGRAM DOKTOR FLAGE STATES
UNIVERSITAS BUGGEROOM

JAYARTA DESA

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN

DISERTASI,

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh:

Noerjanto Rahardjo NIM: 21730429

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2024



LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada:

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM

Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur



LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Judul

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN

Disusun Oleh Mahasiswa:

Nama

: Noerjanto Rahardjo

NIM

: 21730429

Program Studi

: Program Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan Tanggal 2024.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Promotor

Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H.

Ko-Promotor

Mengetahui,

Prof.Dr.H.Faisal Santiago.SH.MM

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PERBAIKAN SIDANG DISERTASI TERTUTUP PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nama: Noerjanto Rahardjo

NIM: 21730429

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAI
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc	Xz:	24/09/2
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiage, SH, MM		124/2×
3.	Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA	Mant	25/09/24
4.	Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum	O TO	25/09/24
5.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	holm	25 W
6.	Dr. Boy Nurdin, SH, MH	Hattendy.	25/-9

ABSTRAK

Noerjanto Rahardjo, POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI ATAS KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN, dibawah bimbingan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H selaku promotor dan Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H selaku Ko-Promotor.

Stunting merupakan masalah kesehatan yang menjadi poin penting di dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam menangani stunting, pemerintah melibatkan kompleksitas politik hukum yang berhubungan dengan hak asasi atas kesehatan anak. Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat menuntut intervensi pemerintah yang efektif untuk melindungi hak anak-anak dalam mencapai standar kesehatan yang optimal. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak asasi anak, termasuk hak atas kesehatan. Penanganan stunting tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap determinan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi kondisi gizi anak. Sehingga dibutuhkan model penyelesaian yang memberikan perlindungan pada hak kesehatan anak. Penulis tertarik untuk menyoroti model hukum yang tepat bagi Provinsi Banten oleh karena Provinsi Banten termasuk daerah yang memiliki tingkat stunting yang tinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kasus stunting bisa menjadi tinggi di Provinsi Banten? 2) Bagaimana Provinsi Banten memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak asasi anak dalam masalah stunting? 3) Bagaimana model penyelesaian stunting di Provinsi Banten dikaitkan dengan hak asasi anak?

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingginya kasus stunting di Provinsi Banten disebabkan oleh sejumlah faktor kesehatan, termasuk kurangnya gizi pada bayi, kurangnya praktik pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI pada usia dini, masalah genetik, kurangnya kebersihan lingkungan, rendahnya kondisi ekonomi keluarga, dan minimnya edukasi bagi orangtua dalam pencegahan stunting. Sehingga dibutuhkan model penyelesaian stunting yang baru yang dapat menangani stunting dengan merata dan dapat memberikan perlindungan hak asasi anak.

Kata Kunci : Stunting, Hak Asasi Manusia, Politik Hukum